



P E N E T A P A N

Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **Penggugat**.

menggugat

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan sawasta (Sopir), pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan gugat cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W tanggal 19 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 21 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan Buku Akta Nikah Nomor: 314/19/IX/2011 tanggal 20 September 2011;

- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di kediaman keluarga Penggugat di Kotaraja selama 1 (satu) minggu, kemudian akhir bulan September 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke Wamena di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Trikora selama 2 (dua) minggu, selanjutnya pada pertengahan bulan Oktober 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jalan Safri Darwin selama 6 (enam) bulan, terakhir pada pertengahan bulan April 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman orang tua Penggugat di Jalan Trikora sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 3 tahun, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, mulai bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- 5 Bahwa Tergugat sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang hanya sekali memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu pada pertengahan bulan Juli 2015, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat diberi nafkah oleh orang tua Penggugat;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal akhir bulan Mei 2014 disebabkan Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akibatnya Peggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang;

- 7 Bahwa akibatnya keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak ada kedamaian, kerukunan, dan ketentraman lagi, sehingga tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Peggugat degan Tergugat sudah sulit utuk dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan yag terbaik bagi Peggugat dan Tergugat dengan cara mencatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat PENGUGAT;
- 8 Bahwa Peggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima gugatan Peggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Peggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGUGAT);
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat datang menghadap secara pribadi di ruang sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Peggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator saudari Dra. Warni, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 September 2015, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberi jawaban secara lisan sebagai berikut: bahwa semua dalil gugatan Penggugat benar kecuali pada poin 5 tidak benar bahwa Tergugat sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang hanya sekali memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang benar adalah Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) satu bulan yang lalu.

Bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat dalam repliknya membenarkan jawaban Tergugat tersebut.

Bahwa Tergugat tidak lagi mengajukan dupliknya karena tidak ada hal yang perlu ditanggapi.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 314/19/IX/2011 tanggal 20 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P, tanggal dan paraf;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi mengenal Penggugat karena anak kandung saksi dan mengenal Tergugat karena mentu Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Safri Darwin sekitar satu tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama Saksi di Jalan Trikora hingga sekarang;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- bahwa Saksi menyatakan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah hingga sekarang harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan maupun pertengkaran;
- bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui penyebabnya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat masih diberi nafkah oleh Tergugat, terakhir pada bulan Oktober 2015 sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa Saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2015 hingga sekarang, namun Tergugat masih mengunjungi Penggugat dan Saksi setiap hari;

2 **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), bertempat tinggal di Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat berteman sejak kecil dan mengenal Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Safri Darwin sekitar satu tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama orang tua Penggugat di Jalan Trikora hingga sekarang;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan maupun pertengkaratan;
- bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui penyebabnya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Wamena;
 - bahwa Saksi mengetahui Penggugat masih diberi nafkah oleh Tergugat terakhir pada bulan Oktober 2015;
 - bahwa Saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang, tetapi Tergugat masih mengunjungi Penggugat setiap hari;

Bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti lain akan tetapi Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut.

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan setelah mempertimbangkan nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mohon izin untuk mencabut perkaranya karena akan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat karena ingin kembali baik/rukun dengan Penggugat dan hidup mandiri dan tidak tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa dari *posita* gugatan Penggugat, telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama islam maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Wamena berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 18 November 2015, Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya mencabut perkaranya dengan alasan akan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan Tergugat pun dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat.

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dan sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang hal tersebut di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.) yang berbunyi "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan*" dapat diberlakukan.

Menimbang bahwa meskipun pencabutan perkara tersebut dimohonkan oleh Penggugat pada tahap pembuktian namun Tergugat tidak keberatan atas hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah berdasar hukum, maka patut untuk dikabulkan (*vide* Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.)).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan perundangan lainnya serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W dari Penggugat;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1437 Hijriah, oleh kami H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Siti Hanifah. S.Ag, dan Abdul Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kuwat, S.Ag., sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Siti Hanifah, S.Ag.

Ketua Majelis

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota	
Abdul Rahman, S.H.I.	
	Panitera
	Kuwat, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Pencatatan : Rp 30.000,00
 - 2 Biaya Proses: Rp 50.000,00
 - 3 Panggilan : Rp 150.000,00
 - 4 Redaksi : Rp 5.000,00
 - 5 Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)